



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

JL. Eltari Nomor 52 Kupang 85111

Laman : dprd.nttprov.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 17/KEP/SETWAN/2025

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
 - d. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Untuk Penyederhanaan Birokrasi.

MEMERINTAHKAN :

- Kepada : Nama-nama dan jabatan Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Tugas ini.
- Untuk :
1. Terhitung mulai tanggal ditetapkan Surat Tugas ini sampai dengan akhir bulan Desember 2025, menjadi Tim Kerja Protokol pada Bagian Persidangan, Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
 2. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas keprotokolan

3. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja untuk kelancaran tugas;
4. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dan pengaturan jadwal kegiatan serta fasilitasi penyiapan keprotokolan acara Pimpinan dan Anggota DPRD;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan.

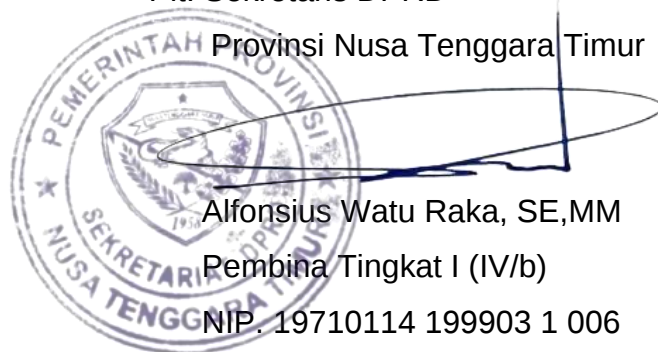
Demikian Surat Tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan melaporkan hasilnya.

Ditetapkan di Kupang

Pada Tanggal 03 Februari 2025

Plt. Sekretaris DPRD

Provinsi Nusa Tenggara Timur



Alfonsius Watu Raka, SE,MM

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19710114 199903 1 006

PARAF HIERARKI	
Kepala Bagian Umum	
Kepala Sub Bagian TU, Kepegawaian Dan Keanggotaan Dewan	
Ahli Pertama - Pranata Komputer	

Lampiran Surat Tugas
Nomor : 17/KEP/SETWAN/2025
Tanggal : 03 Februari 2025

Susunan Keanggotaan Tim Kerja Protokol
Sekretariat DPRD Provinsi NTT

I. Penanggung Jawab *Outcome*

Nama : Alfonsius Watu Raka, SE,MM
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I / IVb
NIP : 197101141999031006
Jabatan : Plt. Sekretaris DPRD

II. Penanggung Jawab Tim

Nama : Nurce Sombu, SH
Pangkat/Golongan : Pembina / IVa
NIP : 196808171989031025
Jabatan : Kepala Bagian Persidangan, Fasilitas
Penganggaran dan Pengawasan

III. Ketua Tim Kerja

Nama : Ana Liko
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I / IIId
NIP : 196907171990032010
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran

IV. Anggota Tim

No.	Nama	NIP	Jabatan
1	Feronike Mariana Thene, S.Sos	198402292006042015	Penata Keprotokolan
2	Benny Atok	197803242006041013	Pengadministrasi Perkantoran
4	Daniel Melkias Libing, S. STP	199712072020081001	Penelaah Teknis Kebijakan
5	Abdullah Adang	197912122012121004	Pengadministrasi Perkantoran

6	Yakobus Laka	197912262008011010	Pengelola Umum Operasional
7	Florianus Nambu	198001022008011014	Pengadministrasi Perkantoran
8	Kornelis Taek	197410232008011010	Pengadministrasi Perkantoran
9	Mansuetus Papah	19810829 2012121002	Operator Layanan Operasional



Plt. Sekretaris DPRD
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Alfonsius Watu Raka, SE,MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19710114 199903 1 006

PARAF HIERARKI	
Kepala Bagian Umum	
Kepala Sub Bagian TU, Kepegawaian Dan Keanggotaan Dewan	
Ahli Pertama - Pranata Komputer	